



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **Nurhayati;**  
Umur : **± 55 Tahun;**  
Jenis Kelamin : **Perempuan;**  
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga;**  
Kewarganegaraan : **Indonesia;**  
Agama : **Islam;**  
Tempat Tinggal : **Jalan Beting Semelur LK VIII Kelurahan Sirantau  
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H., dan Maisyarah, S.H., yaitu Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Musa Setiawan, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 14D Tanjungbalai-Sumatera Utara, email: musasetiawan18@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Pemohon dan Kuasa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 9/Pdt.P/2023//PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjb dicabut oleh Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencoret perkara permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Wahyu Fitra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprayetno

Wahyu Fitra, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp110.000,00

( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjb